

Lektur dan Khazanah Keagamaan: Prospek Pengembangannya

Choirul Fuad Yusuf

*Kepala Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta*

Religious literature and heritage (RLH) plays an important and strategic role in nearly all aspects of the nation. Politically, respecting RLH as a part of the cultural legacy, besides strengthening nationalism, it will be functional for upholding our prestige and dignity. RLH acknowledges our past cultural legacies, nobility and worth to be revitalized for the future life betterment. Further, historically, of course RLH is very strategic to be a medium for connecting the past, present and next generation. In this context, understanding of what RLH is in essence becomes something necessary for the people. For this purpose, the article tries epistemologically to describe, unpack, elaborate, and detail “what, why and how RLH” have to be conserved and managed for the sake of strengthening the nation in the frame of global dynamics.

Key words: Religious literature, religious heritage, tangible, intangible, conservation and development.

Lektur dan Khazanah Keagamaan (LKK) memegang peran penting dan strategis pada hampir semua aspek kehidupan bangsa. Secara politik, menghargai LKK sebagai bagian tinggalan kebudayaan bermanfaat bagi upaya memperkenalkan martabat bangsa di mata dunia disamping untuk penguatan nasionalisme. Secara doktrinal, LKK mengajarkan kita kekayaan apa yang harus dipahami dan direvitalisasi buat kehidupan masa depan bangsa. Kemudian, secara historik, tentu saja, LKK memiliki nilai strategis sebagai medium penghubung generasi masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Karena itu dilihat dari perspektif apa pun, pemahaman ihkwal apa sebenarnya LKK menjadi hal niscaya bagi kita semua anak bangsa. Dengan spectrum epistemologik, artikel ini berupaya melakukan pendeskripsian, elaborasi, perincian, dan analisis “apa” sesungguhnya LKK, “mengapa” serta “bagaimana” LKK seharusnya dipelihara, dikonservasi, dan diperlakukan atau dikelola dalam upayanya memantapkan bangsa di tengah dinamika kehidupan tatanan global yang terjadi.

Kata kunci: lektur keagamaan, khazanah keagamaan, tangible, intangible, konservasi dan pengembangan.

The direction of the nation is shown by its heritage
The Great nation is a nation who respects its heritage
What happened in the past, creates a successful future

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk berakal (*homo sapiens*). Sebagai makhluk berakal, dalam manifestasi potensi “ratio” dan “nonratio” yang melekat dalam dirinya, maka diri manusia mewujudkan dalam berbagai bentuk eksistensial sebagai makhluk sosial (*homo socius*), makhluk ekonomi (*homo economicus*), makhluk politik (*homo politicus*), makhluk kerja (*homo faber*), makhluk seni (*homo esteticus*), *homo sexualis*, dan tentu saja juga sebagai makhluk beragama (*homo religiosus*). Sebagai makhluk beragama, manusia secara fitrati berkecenderungan membutuhkan “sesuatu” yang diyakini sebagai obyek pengabdian, persembahan yang diposisikan sebagai dzat maha tinggi dan maha kuasa atas ciptaannya—sebagai dzat yang mengada sebagai “*mysterium tremendum fascinosum*”.¹

Kecenderungan alamiah inilah, maka “agama” dalam kenyataannya dipandang memiliki makna penting dan mendasar, dan pada kondisi tertentu menjadi “unsur utama” dalam kehidupan manusia. Agama diyakini mampu memenuhi kebutuhan dan tujuan terakhir dari keseluruhan proses kehidupan itu sendiri (*the Ultimate goal*). Argumen inilah yang menjawab mengapa agama diyakini sejak kehadiran manusia di seluruh belahan dunia. Agama dipeluk secara lintas batas ruang, ras, suku, dan kebudayaan. Walau, dalam realitas sosio-teologiknya, faktanya hingga kini belum terdapat rumusan konseptual ikhwal agama yang memuaskan semua pihak. Entoh demikian, agama tetap ditempatkan sebagai institusi kultural yang sentral oleh masyarakat di sepanjang sejarah peradabannya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa 84% lebih penduduk dunia mengakui keberadaan agama. Hanya 16 % saja yang menolak

¹ Istilah Rudolf Otto, teolog Jerman (1869-1937) yang berarti “(Tuhan) sebagai sesuatu yang menakutkan, menggetarkan, tapi sekaligus juga mempesonakan”, dalam *The Idea of the Holy : An Inquiry into the Non-Rational Factors in the Idea of the Devine and Its Relation to the Rational*, 1957) dari *Das Heilige*, 1917. Lihat :

agama sebagai bagian dari kehidupan dikarenakan faktor latar belakang tertentu.²

Joachim Wach (1944:17-27)³ merumuskan agama sebagai realitas sosial, paling tidak ditandai oleh sedikitnya tiga corak pengungkapannya, yaitu sebagai sistem kepercayaan (*belief system*), sistem persembahan (*system of worship*) dan sistem hubungan sosial (*system of social relation*). Emile Durkheim (1947:37), sosiolog pemrakarsa analisis sosiologis tentang agama mendefinisikan agama sebagai "*unified system of beliefs and practices related to sacred things.*" Agama dikonsepsi sebagai sistem kepercayaan dan praktek dimana suatu masyarakat atau kelompok berjaga-jaga menghadapi persoalan terakhir. Agama, terutama agama wahyu (revealed religion), memiliki tiga dimensi dasar religiositas (keberagamaan).

Pertama, adalah dimensi keyakinan beragama (*religious belief*). Dimensi ini juga disebut sebagai dimensi ideologis (*ideological dimension*). Dimensi ini berkaitan dengan pengakuan dan penerimaan terhadap sesuatu atau "dzat yang sakral", "Yang Maha Besar" sebagai suatu kebenaran, atau kenyataan. Dimensi keyakinan beragama meliputi dua aspek, yaitu nilai religius (*religious values*) dan kosmologi (*cosmology*). Nilai religius berkaitan dengan konsepsi tentang apa yang dipersepsi sebagai sesuatu "yang baik atau buruk", "yang pantas dan tidak pantas", "yang benar dan yang salah", "yang tepat dan tidak tepat" menurut keyakinan atau agama yang dipeluknya. Nilai religius dapat membentuk dan menstrukturir perilaku individu dalam kehidupan

² *Population of the World*, United Nations (March, 25, 2009, retrieved July 2012) menyebut dari total penduduk dunia, 6.8 milyar lebih, 29% pemeluk agama Kristen (Katolik dan Protestan), 24 % Islam, 14 % Hindhuisme, 16% Tak beragama, sisanya adalah pemeluk Budhisme, syncretism, dll. Sementara, CIA, *The World Factbook*, menyebut hingga July, 2012 penduduk dunia berjumlah 7.021.836.029 jiwa, dengan distribusi 33,5 % pemeluk Kristen, 22,43 % Islam, 13,78 % Hindhuisme, 13,13 % Buddhisme, 0,36 % Sikh, 0,21 % Yahudi, 0,11 % Bahai, 11,17 % Agama Lain, serta 9,42 % Tidak Beragama (Non Religious), dan 2,04 % Atheis.

³Joachim Wach, *Sociology of Religion*, University of Chicago Press, 1944, h.17-27

kesehariannya. Nilai religius tentang perkawinan, misalnya, akan mempengaruhi pola kehidupan keluarga di masyarakat. Kemudian kosmologi berkaitan dengan penerimaan atau pengakuan tentang penjelasan mengenai divinitas, alam gaib, termasuk kehidupan, kematian, surga, neraka dan sebagainya. Pada dimensi ini, secara idiokultural melahirkan berbagai corak “isme”, “ajaran”, “doktrin”, “kepercayaan”, serta “ide simbolisasi” tentang Tuhan yang diyakini dan dipersepsinya. Dimensi ini, dalam prosesnya, membentuk faham, doktrin yang kemudian mengkristal menjadi bentuk “budaya ideografik, atau budaya keagamaan nirbendawi (*religious immaterial culture*) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban manusia.

Kedua, praktek keagamaan (*religious ritualistic/practice dimension*), menyangkut aspek peribadatan, upacara-upacara peribadatan yang dilakukan pemeluknya dalam rangka menyembah, mengabdikan, atau menghormati Tuhan yang diimaninya. Dimensi ritual keagamaan merupakan manifestasi konkret keyakinan pemeluknya. Pemeluk agama dituntut melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai ajaran yang digariskan. Karena itu, ritualitas dan keyakinan (keimanan) bersifat interdependen, dimana ritus biasanya berkenaan dengan proses afirmasi keyakinannya terhadap “*define power*”. Dalam aspek ini, agama mengembangkan pola normatif dan praktikal tertentu sesuai keyakinan pemeluknya, yang melahirkan budaya nirbendawi (seperti norma/tata cara peribadatan atau ritual) dan berimplikasi pada terwujudnya budaya materi berbasis keagamaan (*religious material culture*) dalam berbagai bentuk artefak, seperti sarana ibadah (rumah ibadah/sembahyang, kebaktian, busana ibadah, tradisi ritual, pemakanan, buku-buku pedoman peribadatan, dsb.).

Ketiga, adalah dimensi pengalaman beragama (*religious experience*). Dimensi ini meliputi perasaan dan persepsi tentang proses kontakannya dengan apa yang diyakininya sebagai “*the ultimate reality*”, “*devine power*” atau Sang Ilahi, serta penghayatan terhadap hal-hal yang religius. Ketika mendengar bacaan al Qur'an, suara Adzan, atau kur “*Hallelujah*”, misalnya, maka terjadi proses internalisasi yang membentuk struktur psikis

(rasa keagamaan) tertentu yang diistilahi sebagai pengalaman beragama. Implikasi dimensi eksperiensial ini, pada gilirannya terbentuk perilaku asketik pemeluk suatu agama yang seringkali, secara kolektif membentuk kelompok dan gerakan keagamaan dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Selain ketiga dimensi keagamaan tersebut, Glock & Stark (Nelson, 1987:141)⁴ menambahkan dua dimensi religiositas lain, yang belum sempat dielaborasi sarjana sebelumnya, yaitu dimensi pengetahuan agama (*religious knowledge; intellectual dimension*) dan efek keagamaan (*religious effects*). Dimensi pengetahuan agama berkaitan dengan bagaimana besaran atau kedalaman pengetahuan “yang dimiliki” pemeluk agama tentang agama yang dipeluknya serta tingkat sofistikasi intelektual pemeluknya. Pada dimensi ini, agama membentuk pengetahuan “agama” terkait semua aspek keberagamaan. Misalnya, dalam dimensi keyakinan terlahir ilmu/pengetahuan teologi, ilmu kalam, tauhid, dengan segenap varian dikarenakan persepsi, keyakinan, dan metoda yang dipergunakannya. Pada dimensi pengalaman, terlahir pengetahuan sufisme (tasawwuf) dengan berbagai tarekat-nya. Dalam aspek ritual, terlahir pengetahuan praktek atau tatacara menjalankan ibadah yang harus dimiliki pemeluknya. Agama melahirkan pengetahuan, paling tidak, tentang agama yang dianutnya. Sedangkan dimensi efek keagamaan menyangkut bagaimana efek atau pengaruh agama yang dipeluk terhadap perilaku keseharian pemeluk dalam berbagai sektor kehidupannya. Misalnya, bagaimana ajaran agama berpengaruh terhadap perilaku politik, ekonomi, sosial, dan perilaku kultural dalam perilaku keseharian nyata di masyarakat ? Sebaliknya, bagaimana lingkungan berpengaruh terhadap agama itu sendiri ?

Selain dimensi-dimensi religiositas yang disebutkan Durkheim, Yinger, Schaefer, Glock & Stark, dan lain-lain di atas, Ninian Smart dalam *The World's Religion* (1989: 12-20)⁵

⁴ Geoffrey K. Nelson, *Cults : New Religion and Religious Creativity*, Routledge & Kegan Paul, London, 1987, h.141.


⁵ Ninian Smart, *The World's Religion : Old Tradition and Modern Transformation*, Cambridge University Press, Cambridge 1989, 12-20.

menunjukkan dua dimensi lain yaitu dimensi etis dan legal (*ethical & legal dimension*) dan dimensi bendawi (*material dimension*). Dimensi pertama mengacu kepada sistem moralitas dan hukum yang diajarkan agama kepada pemeluknya. Dimensi ini berisikan apa yang seharusnya (boleh) dilakukan (*prescription*) dan apa yang seharusnya ditinggalkan/dihindari (*proscription*). Dalam Islam disebut "*syariah*", dalam kristianitas disebut "kanon". Sistem hukum agama atau norma dalam berbagai bentuknya merupakan contoh dari dimensi legal religiositas. Sedangkan dimensi bendawi keagamaan meliputi segenap bentuk materi hasil ekspresi religiositas individu atau masyarakat pemeluknya. Rumah ibadah, simbol kesucian, sarana persembahan, karya seni religi, atau cipta ekspresi religi lainnya merupakan manifestasi konkret dari dimensi material religiositas pemeluk suatu agama.

Dimensi-dimensi religiositas diurai singkat di atas, memperlihatkan betapa penting dan bermaknanya agama bagi kehidupan masyarakat. Agama yang menyediakan sistem keyakinan, peribadatan, dan relasi sosial, dalam kenyataannya, menjalankan fungsi mendasar yang bermanfaat bagi pembentukan "*moral community*". Fuad (2001:25-30),⁶ menyebut agama sebagai "*way of life*", petunjuk, atau kerangka acuan, menjalankan sejumlah fungsi, yaitu fungsi edukatif, penyelamatan, profetik, kontrol sosial, integratif, dan fungsi transformatif, dalam upaya membangun tatanan sosial komunitas bermoral (*moral community*)⁷ yang aman dan teratur sesuai ajaran Islam.

⁶ Choirul Fuad Yusuf, *Peran Agama dalam Masyarakat : Studi Awal Proses Sekularisasi pada Masyarakat Kelas Menengah*, Penerbit Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2001, h.25-30.

⁷ Moral Community, menurut Durkheimian adalah masyarakat



Pewujudan fungsi-fungsi ini, secara ideokultural, melahirkan “budaya keagamaan” (*religiously-based culture*). Bahkan, kemudian berakhir dengan membentuk peradaban yang ditandai oleh karakteristik keagamaan (*religious civilization*).

Dalam konteks itulah, artikel ini berusaha mengelaborasi dan menjelaskan “apa tinggalan agama yang harus dilestarikan?”, dan “bagaimana langkah yang harus ditempuh dalam upaya pelestarian dan pemeliharaan tinggalan budaya keagamaan oleh berbagai pihak—termasuk dalam hal ini masyarakat luas”?

Sebagai “*culture builder*” atau “*civilization creator*”, setiap agama memiliki tinggalan budaya (*cultural legacy*)—baik yang tangible maupun intangible—yang perlu dilestarikan dan dipelihara karena pada haikekatnya merupakan kekayaan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Hanya bangsa besar, cerdas, dan bermartabatlah yang mau menghargai tinggalan budayanya. Karena, sesungguhnya “*What happened in the past will create a successful future*”.

Lektur Keagamaan

Secara etimologik, lektur (yang dalam bahasa Inggrisnya disepadankan “*literature*”) berasal dari kata Latin “*litterae*” yang berarti “*letter*” (naskah), “*things made from letters*” (sesuatu terbuat dari huruf). Jadi, lektur secara harfiah berarti karya tulis.⁸ Secara terminologik, terma lektur dimaknai secara berbeda (ekuivokal), walau secara esensial masih berada pada ranah makna (*semantical domain*) yang relatif sama. Pada spektrum luas, the *Free Dictionary* dan beberapa kamus lain, lektur didefinisikan sebagai :

- 1) The art of written work, and can in some circumstances, refers exclusively to “published” sources”;
- 2) Written or spoken materials. Broadly speaking, “literature” is used to describe anything from creative to more technical or scientific works , but the term is most commonly used to refer to works of the creative imagination, including works of poetry, drama, fiction and nonfiction;
- 3) The body of written works produced by scholars or researchers in given field.
- 4) The body of written works of particular culture or people.⁹

Definisi-definisi diatas cenderung mengeksplisitkan bahwa lektur dapat dikonsepsikan sebagai “karya tulis atau lisan dalam bentuk karya fiksi maupun nonfiksi tentang berbagai bidang tertentu”. Lektur Keagamaan (selanjutnya disingkat : LK), dengan demikian, adalah karya tulis atau karya lisan, dalam genre fiksi maupun nonfiksi tentang aspek (terkait dengan aspek) keagamaan. Lebih memokus, LK adalah karya tulis dan lisan menyangkut aspek keyakinan, ritual, pengalaman, pengetahuan, legal, artefaktual, serta efek interaktif antara agama dan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan agama itu sendiri. LK, dengan demikian, merupakan karya tulis maupun lisan terkait dengan berbagai ekspresi religiositas pemeluk agama atau kepercayaan. Dilihat dari

⁸ www.wikipedia.org.com.

⁹ Padatan dari berbagai kamus. Diantaranya, dari www.thefreedictionary.com/literature.Definition

waktunya, sesuai dengan Undang-undang no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebagian lektur keagamaan (LK) dapat dikategorikan sebagai “benda cagar budaya”.¹⁰ LK meliputi lektur keagamaan klasik dan lektur keagamaan kontemporer. Lektur keagamaan klasik adalah karya produk lama dan merupakan benda cagar budaya, seperti yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, atau lektur yang memuat substansi lama, walau baru dicetak atau ditulis, seperti mitologi, dongeng, legenda, musik klasik, karya naskah monumental seperti para ulama Nusantara. Sedang karya lektur kontemporer adalah karya produk masa yang kini (*contemporary works*), atau karya yang secara waktu maupun substantif dinilai masih memiliki tingkat aktualitas tinggi dan relasi waktu kekinian. Secara kategorik, bidang kajian lektur keagamaan bisa dilihat berikut ini.

Tabel 1 :
Types of Religious Literature

No	Kategori waktu	Genre	Contoh
01	Karya klasik	<p>Fiksi keagamaan</p> <p>Manuscript Floklore, oral story Mythology Babad Fabel Puisi (naratif, epik, puisi bebas, dsb.) Drama (komedi tragedi, heroik).</p> <p>Nonfiction</p>	<p>Dalam dunia Kristiani, banyak sekali lektur klasik dalam berbagai genre. Dalam teologi : : <i>Dark Night of the Soul</i>, (John of the Cross, 1916). <i>Lord of the World</i> (Robert Huge Benson, 1907 <i>Orthodoxy</i>, (G.K. Chesterton, 1927); <i>Imitation of the Christ</i> (Thomas E Kempis, 1893);<i>Cathena Aurea</i>, (Thomas Aquinas,1841); <i>Sinners in the hands of An Angry God</i> (Sermon written), Jonathan</p>

¹⁰ Menurut *Undang-undang RI no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB)*, benda cagar budaya adalah benda yang memiliki kriteria : (a) berusia 50 tahun atau lebih, (b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, (c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan (d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

		<p>Buku-buku tafsir berbagai agama, Buku sejarah lama, Pemikiran agama klasik, Biografi (tulisan klasik), CD, VCD, film, and audio-visual klasik.</p>	<p>Edwards,1741), dan lektur <i>Gospel</i>, terjemahan dalam berbagai bahasa dalam bentuk <i>genre</i>. Dalam agama Hindu, banyak naskah monumental yang populer di dunia, seperti : <i>Baghwad Gita</i>, <i>Kalidasa</i>, <i>Mahabharata</i>, dan karya <i>Mahatma gandhi</i>. Demikian pula di lingkungan Khonghucu, terdapat naskah klasik sangat monumental, seperti <i>Wu Jing</i> (Kitab Suci yang Lima), <i>Si Shu</i> (Kitab yang Empat). Bagi pemeluk Buddha, buku teks klasik “<i>Sang Hyang Kamahayanikan</i>” dan “<i>Kamahayanan Mantranaya</i>” merupakan contoh karya sastra Buddhisme Nusantara yang sangat monumental.</p>
02	Karya kontemporer	<p>Fiksi Karya sastra keagamaan kontemporer (dalam genre prosa dan puisi, lisan dan karya tulis dan lisan lainnya); Seni pertunjukan keagamaan kontemporer (nyanyian, musik, teater keagamaan, dan sejenisnya); Seni rupa keagamaan, meliputi lukisan, pahatan, kaligrafi, tekstil, keramik, dan sejenisnya; Seni Keagamaan</p>	<p>Karya tulisan keagamaan berbagai bentuk genre fiksi produk kini, menyangkut pelbagai masalah : dakwah, pendidikan, kritik profetik, dsb. Juga, karya audio-visual tentang pesan keagamaan atau moralitas di media masa, misalnya sinetron “<i>Islam KTP</i>”, “<i>Ustadz Fotocopy</i>”, “<i>Tukang Bubur Naik Haji</i>” merupakan satirik refleksi dari realitas kehidupan yang sebenarnya.</p>

	<p>Media Rekam, misalnya kaset, CD/DVD, piringan hitam, dan sejenisnya; Ketrampilan seni tradisional;</p> <p>Nonfiksi Essei keagamaan ilmiah; semi ilmiah; Editorial; <i>News story</i>; <i>Feature story</i>; Berita media (cetak dan noncetak); Majalah; Buletin; Buku-buku sains keagamaan; Tafsir kitab suci Produk audio-visual (CD, VCD, films); Karya-karya nonfiksi lain tentang keagamaan.</p>	<p>Segenap karya tulis nonfiksi atau audio-visual yang memuat pesan keagamaan dan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan : politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, dsb. Dalam aspek politik, misalnya, muncul buku-buku pembahasan “radikalisme, fundamentalisme, agama liberal, dsb.” Dalam ekonomi, banyak buku sistem ekonomi dilihat dari perspektif ekonomi, seperti : <i>Ekonomi Islam : Teori dan Praktek</i>, Bunga Bank Menurut Islam, dsb.</p>
--	--	--

LK sebagai unsur utama dari peradaban bangsa, sudah layakanya memperoleh perhatian memadai baik dari Pemerintah maupun masyarakat. Hal ini, LK apapun bentuknya memerankan berbagai fungsi peradaban.

Terdapat sejumlah fungsi kultural LK bagi kehidupan. *Pertama*, LK berfungsi edukatif yang fungsional bagi perubahan prilaku (cara berpikir, berperasaan dan bertindak) individu atau masyarakat pembaca. LK kontributif bagi pengembangan budaya masyarakat. Sebagai contoh, bagaimana kitab “Thya Ulumudin” karya Al Gazali berpengaruh terhadap “tradisi keagamaan” sebagian komunitas muslim di dunia, termasuk Indonesia.

Bagaimana efek buku klasik “Summa Theologia” Thomas Aquinas berpengaruh terhadap pemikiran teologi. *Kedua*, LK berfungsi informatif. Narasi keagamaan apapun bentuk pesannya memberikan informasi tentang fakta atau fiksi sekalipun yang secara fungsional bisa memberi pencerdasan, wawasan, atau suasana batin bagi pembacanya. *Ketiga*, fungsi profetik. Dalam fungsi ini, LK melakukan kontrol dan peringatan terhadap perilaku masyarakat maupun Pemerintah. Dalam konteks ini, misalnya, bagaimana buku-buku radikal dan liberal mempengaruhi cara berpikir, wawasan, dan pertumbuhan gerakan keagamaan radikal. *Keempat*, fungsi rekreatif yang menyuguhkan nilai-nilai estetik dan memberikan hiburan atau kesenangan bagi masyarakat. Dongeng, mitologi, ceritera keagamaan, satire, *tragedy comedy, belle-letters*, dan karya prosa dan puisi keagamaan merupakan contoh fungsi rekreatif LK. *Kelima*, fungsi ilmiah dimana LK yang memuat pesan-pesan keilmuan memegang peran penting dalam mencerdaskan ummat atau komunitas pemeluknya. Dalam konteks ini, LK memegang peranan penting dalam pengayaan dan konservasi karya-karya produk bangsa kita. LK secara kultural dan politik berkontribusi dalam penguatan martabat bangsa (*nation-dignity*). Banyak buku klasik monumental yang hingga kini masih dijadikan rujukan, referensi idiologis dan ilmiah bagi sebagian pengikutnya. Dan, apa yang diperankan LK dalam pelbagai aspek kehidupan itulah, dalam prosesnya, memberikan sumbangsih besar bagi terbentuknya struktur peradaban yang agamis. Dengan kata lain, LK berkontribusi bagi mewarnai, membentuk, dan memperkaya peradaban bangsa. Sebuah peradaban yang mengedepankan dan menjunjung nilai keilmuan dan moralitas dalam upayanya membangun tatanan kehidupan berteknologi dan bermoralitas luhur.

B. Khazanah Keagamaan

Istilah khazanah yang merupakan derivasi dari Bahasa Arab (“*khazana; khazn*”) berarti “*to store, stock, hoard, accumulate; to*

keep secret, keep.”¹¹ Definisi lebih singkat namun padat, khazanah (*heritage*, dalam istilah Inggrisnya) dimaknai sebagai “sesuatu yang diwariskan atau ditransmisi oleh generasi sebelumnya melalui tradisi” (*something inherited from the past or somethings that is passed down from preceding generation*) atau tinggalan yang ditransmisikan melalui tradisi. Atau, “*the evidence of the past, such as historical sites, buildings, etc. considered collectively as the inheritance of the present-day society*” (“peristiwa terjadi di masa silam, seperti situs sejarah, bangunan, dsb. yang dianggap sebagai warisan/tinggalan bagi masyarakat sekarang”). *Heritage* juga seringkali diartikan secara khusus sebagai “*legacy of physical artifacts and intangible attributes of a group or society*”. Karena itu, *heritage* cenderung dikonotasikan kepada khazanah budaya (*cultural heritage*). Dengan demikian, apa yang terkategori sebagai “*heritage*”, adalah sesuatu yang : (a) merupakan produk atau sesuatu yang terjadi di waktu lampau, (b) milik masyarakat, (c) perlu diwariskan.

Khazanah sebagai tinggalan, secara kategorik dilihat dari wujudnya bisa berupa : (1) *tangible heritages* (tinggalan yang bisa diraba), dan (2) *intangible heritage* (tak bisa diraba). *Tangible heritage* berupa bangunan, monumen, buku-buku, karya seni, busana, tinggalan teknologi, dan tempat-tempat sejarah, dan sejenisnya. Termasuk kategori ini, adalah tinggalan terkait dengan tinggalan alam (*natural heritage*), seperti : lingkungan alam, dan flora, fauna sebagai bagian dari ragam biologi dan geologi (*biodiversity* dan *geodiversity*) yang biasanya menjadi bagian pengembangan industriwisata. Sedangkan *intangible heritage* adalah tinggalan yang berbentuk nirbendawi (*nonmaterial/nonphysical heritage*) terkait dengan tinggalan kegiatan atau perilaku masyarakat (*human activity* atau *behavior of society*). Karena itu, *intangible heritage* terkategori sebagai “*intangible cultural heritage*” yang berbeda dari “*tangible natural heritage*”. Contoh dari *intangible cultural heritage* berupa tradisi

¹¹ J. M. Cowan (Ed.), The Hans Wehr, *Dictionary of Modern Written Arabic*, 3th Edition, (New York: Spoken Language Service, Inc., 1976), h. 237.

masyarakat, adat istiadat dan prakteknya, folklor, sejarah lisan, ekspresi seni, estetik, bahasa dan kegiatan manusia lainnya.

Sementara, khazanah keagamaan (*religious heritage*)--sebagai bagian tak terpisahkan dari *cultural heritage*--adalah semua bentuk tinggalan, baik *angible* maupun *intangible*--terkait dengan dimensi keagamaan (keyakinan, pengalaman, pengetahuan, peribadatan, legal, dan artefaktual). Sebagai contoh, bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 :
Types of Religious Heritage

No	Kategori Heritage	Contoh Heritage
01	Tangible	Monumen keagamaan, Musium penyimpan benda-benda keagamaan, Buku-buku klasik keagamaan, Karya arsitektural keagamaan (rumah ibadah kuno, pemakaman, patung dewa, patung sesembahan, bangunan istana kesultanan, kerajaan Hindu, monastri, dsb.), Food heritage of religious followers,
02	Intangible	Ilmu Pengetahuan keagamaan (filsafat agama, filsafat ketuhanan, teologi, ilmu kalam, ilmu-ilmu, dsb.); Keyakinan spiritual, Ritual/praktek keagamaan; Festive events; Faham/aliran keagamaan, Pemikiran keagamaan klasik; Ajaran agama/kepercayaan; Sejarah, seperti : biografi, sejarah kesultanan/kerajaan teokratik, sejarah sosial, sejarah lisan, Tulisan semi-pop keagamaan; Tradisi rakyat, adat-istiadat; Folklor (ceritera rakyat); Dongeng (oral story); Oral tradition; Karya sastra klasik keagamaan (prosa dan puisi, lisan dan karya tulis dan lisan lainnya);

		Seni panggung (performing arts, seperti : seperti tarian, nyanyian, musik, teater, dan sejenisnya); Seni rupa, meliputi lukisan, pahatan, kaligrafi, tekstil, keramik, dan sejenisnya; Seni Media Rekam, misalnya kaset, CD/DVD, piringan hitam, dan sejenisnya. Keterampilan seni tradisional; Mitologi, Legenda, Bahasa, Traditional craftsmanship; Pola kekerabatan berdasar agama.
--	--	--

Dengan demikian, lektur dan khazanah keagamaan (*religious literature and heritages*), dalam kenyataannya meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Lektur dan khazanah keagamaan menyangkut segenap naskah daninggalan kultural umat manusia terkait dengan segenap aspek keberagamaan—keyakinan, pengalaman ritual, pengetahuan, tata ajaran, artefak keagamaan, serta segenap obyek produk hubungan *cause-effect* antara agama dan aspek lainnya, dan sebaliknya baik dalam bentuk yang *tangible* maupun *intangible*. Lektur dan khazanah keagamaan, pada gilirannya menjadi karakteristik penting bagi peradaban bangsa.

Lektur dan Khazanah Keagamaan Nusantara

Indonesia merupakan sebuah negara majemuk dengan kurang lebih 240 juta penduduk, yang mendiami 17.500 pula, yang membentang dari Sabang sampai Papua, 300 suku, dan tak kurang dari 745 bahasa lokal. Nusantara, juga menjadi bumi tumbuh-berkembangnya sejumlah agama besar dunia, yaitu : Islam, Catholicism, Protestanism, Hinduism, Buddhism, Khonghucu, dan sejumlah besar bentuk kepercayaan lokal dengan implikasi sosio-kulturalnya.

Kemajemukan latar agama dan kepercayaan lokal, maka Nusantara (dulu meliputi Thailand selatan, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina Selatan, selain Indonesia) memiliki kekayaan kultural yang luar biasa. Puluhan ribu naskah klasik karya ulama,

pendeta, pedande, bikshu, khonghucu (?), dan tokoh adat dalam berbagai bentuk genre. Ratusan ribu terbangun rumah ibadah dalam berbagai model arsitektur. Puluhan ribu tradisi lisan, folklor, matra, adat istiadat berbasis keagamaan. Belum lagi, jumlah situs kerajaan Hindu, Budha, kesultanan, dan kerajaan kecil suku-suku yang berserakan di Nusantara. Itu semua memerlukan perhatian Pemerintah dan masyarakat. Tinggalan kultural tersebut, secara historik, merupakan bukti sejarah tingkat peradaban bangsa kita. Masyarakat Nusantara, bisa berbangga betapa tinggi dan kayanya peradaban “nenek moyang” kita. Generasi tua Nusantara mewariskan peradaban lalunya sebagai pengetahuan, pelajaran yang fungsional bagi peletakkan dasar dan titik tolak dalam membangun bangsa nya pada masa kini dan masa depannya. Adalah benar dan prospektif ungkapan Cicero bahwa “*Historia vitae magistra*”. “*What happened in the past, creates a successful future*”.

Penting dan strategisnya makna tinggalan budaya dari perspektif kebudayaan atau peradaban, maka lektur dan khazanah keagamaan sebagai bagian tak terpisahkan dari peradaban bangsa Indonesia, perlu dikonservasi dan dikembangkan sesuai amanat UU Cagar Budaya.¹² Paling tidak, konservasi atau pengembangan tersebut diharapkan bermanfaat bagi beberapa hal.

Pertama, mengonservasi, mengawetkan, melestarikan, atau memelihara benda-benda, barang milik (properti), atau warisan budaya Indonesia (Nusantara) dari kepunahan. Dalam kasus manuskrip karya ulama (lektur/khazanah Islam), misalkan, tercatat, puluhan ribu manuskrip yang berserakan tak terkelola dengan baik (*unmanageble professionally*), bahkan sebagian hampir punah. Sekitar 10 ribu lebih tersimpan di berbagai perpustakaan luar negeri, seperti Leiden, Perancis, dan Inggeris. Sebagian disimpinan pribadi pemilik atau peminat. Hal ini, secara managerial, kultural,

¹² Pelestarian cagar budaya, menurut *UUCB no.11/2010*, bertujuan : (a) melestarikan warisan budaya bangsa umat manusia, (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, (c) memperkuat kepribadian bangsa, (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

bahkan politik membutuhkan advokasi pengelolaannya. Dalam genre seni-budaya, khazanah keagamaan, ternyata, menjadi bagian dari warisan terbesar bangsa Indonesia yang berpengaruh terhadap prilaku sosial dan kultural hingga kini. Seni budaya tradisional Nusantara, misalnya, sebagian besar adalah seni berbasis keagamaan (*religiously-based arts*). Tari Saman, Rudat, Jaipong, Madihin, hingga tari Pendet merupakan contoh produk kultural berbasis keagamaan. Mengonservasi khazanah keagamaan, dengan demikian, menjadi bagian dari upaya menjaga martabat bangsa (*nation dignity*).

Kedua, secara ekonomis, konservasi khazanah keagamaan bisa menghasilkan devisa negara jika dirancang sebagai wisata agama. Rumah-rumah ibadah kuno, pemakaman tokoh agama bisa fungsional bagi penggerakan ekonomi masyarakat.

Ketiga, konservasi khazanah keagamaan, secara politis, dapat bermanfaat bagi: (a) pemahaman generasi kini dan mendatang untuk mengetahui, memahami, dan menyadari identitas dan refleksi diri bangsanya. Siapa sebetulnya Indonesia, Nusantara dalam konteks sejarah? Begitu besar dan perkasa bangsa kita dulu, misalnya saat Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan periode lainnya. Begitu tinggi karya monumental dulu. Juga, bangsa kita terkenal gagah berani melawan setiap bentuk kolonialisme, bangsa kita sangat toleran, gotong royong, dsb. Lantas, bagaimana strategi kebudayaan tepat untuk membangun bangsanya kini dan mendatang. Pada akhirnya, tumbuhnya kesadaran diri ikhwal “keberadaan historiknya”, akan menjadi faktor tumbuh dan menguatnya rasa kebangsaan, nasionalisme. Dan kondisi psiko-politik ini, dapat berdampak pada “kesadaran untuk membela, peduli sesama warga bangsanya, serta memperjuangkan, dan membangun bangsanya secara benar kini dan mendatang”. Perilaku sosial menyimpang, mungkin sekali berkurang jikalau anak bangsa menyadari apa yang pernah diperjuangkan pendahulunya--yang nota bene pahlawan tanpa jasa, tanpa menikmati apa yang pernah diperbuat atau diperjuangkannya.

Keempat, secara doktriner, konservasi dan pengembangan khazanah keagamaan sangat fungsional bagi rekonstruksi

diseminasi penanaman nilai dan norma keagamaan, dari generasi tua ke generasi muda. Karya-karya monumental tokoh-tokoh agama klasik, ternyata memuat ajaran agama atau “moralitas keagamaan” yang pantas untuk diikuti abad posmoderen ini yang sarat dengan muatan budaya global yang destruktif. Dalam konteks ini, fungsi salvatif (penyelamatan) terhadap generasi muda dari kebobrokan moralitas dengan segenap modus operandinya, sebetulnya, salah satunya bisa dilakukan melalui penguatan khazanah bangsa.

Langkah Pengembangan

Dalam pengembangan khazanah, termasuk *literary heritage*, maka paling tidak perlu dilakukan berbagai langkah secara intensif, ekstensif dan kolaboratif. *Pertama*, penelitian (eksplorasi, pemetaan, inventarisasi, reinventasi) obyek lektur dan khazanah keagamaan. Secara, disipliner, obyek penelitian ini terkait dengan sejumlah bidang ilmu pengetahuan utama, yaitu : Filologi, Linguistik, Sejarah Agama, Antropologi Keagamaan, Arkeologi Religi.

Kedua, pengarsipan meliputi pendataan, pencatatan/registrasi, dan penyimpanan—baik di perpustakaan, museum, atau tempat penyimpanan lain; *Ketiga*, pendesainan kembali (*redesignning*) terhadap bentuk heritage yang sudah ditata sebelumnya, dengan cara “perbaikan, perlakuan untuk pengawetan, pembersihan, pengindahan). Ilmu-ilmu museologi, teknologi komunikasi diperlukan dalam langkah ini. *Keempat*, reproduksi dengan cara mengembangkan obyek heritage (*heritage property*) tersebut agar dikenal, dipelajari, diapresiasi, dan menjadi media ekspresi kreatif masyarakat atau generasi kini dan mendatang; *Kelima*, menstransmisikan khazanah keagamaan melalui upaya pendidikan dalam rangka penguatan rasa kebangsaan, kesadaran multi-kultural, dan NKRI bangsa kita.

Peran Pemerintah dan masyarakat

Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan (sebelumnya bernama Puslitbang Lektur Keagamaan) yang disahkan pada tahun 2010 berdasarkan *Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 10 Tahun*

2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama sebagai pelaksana pembangunan bidang agama, memiliki peran penting dan strategis dalam pengembangan lektur dan khazanah keagamaan. Tugas Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini, untuk mengembangkan lektur dan khazanah keagamaan di Indonesia ini, sesungguhnya merupakan tugas atau peran yang diamanatkan undang-undang. Dalam konteks ini, Undang-undang Dasar 1945 mengamatkan perlunya mencerdaskan bangsa dan menjunjung tinggi martabat bangsa di tengah dunia; *Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* menekankan keharusan untuk mencerdaskan dan mengembangkan kebudayaan bangsa dalam upaya penguatan NKRI. Selanjutnya, *Undang-undang Cagar Budaya* mengamanatkan melakukan pelestarian khazanah budaya dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, dan memperkuat kepribadian bangsa, mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Demikian pula, *Undang-undang no 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan* juga mengamanatkan Pemerintah untuk menyediakan bahan-bahan bacaan dalam upaya mencerdaskan bangsa. Dalam rangka inilah, terdapat beberapa tugas teknis yang nisacaya direalisasikan secara berkelindan dan kontinual oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan kini dan ke depan.

Pertama, perlu memperluas kerjasama kolaboratif, kemitraan dengan pelbagai organisasi atau lembaga penelitian, pengembangan, maupun konservasi “khazanah”, baik tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.¹³

¹³ Kerjasama kolaboratif bisa dilakukan dengan berbagai institusi nasional, regional, maupun internasional. Pada tingkat nasional, bisa dibangun kerjasama dengan instansi terkait, seperti Pusat Sejarah, Pusat Arkeologi Nasional, Dinas-Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pusat Perbukuan, Perpustakaan Nasional, LSM, dll. Pada tingkat regional, perlu dibangun kerjasama penelitian, pengembangan, dan konservasi lektur dan khazanah keagamaan. Karena itu, kerjasama kolaboratif dengan negara-negara ASEAN menjadi penting diperkuat, terutama dengan negara-negara tergabung dalam MABIMS untuk pengembangan manuskrip Nusantara. Apalagi, pada tingkat regional, sudah terbentuk “*ASEAN Declaration on Cultural Heritage 2000*”, yang berisikan

Kedua, melaksanakan program konkret penelitian filologis, antropologis, arkeologis, dan sejarah untuk menginventarisasi, pemetaan, lektur dan khazanah keagamaan di Indonesia (Nusantara);

Ketiga, menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM lektur dan khazanah keagamaan, melalui pendidikan pada bidang-bidang filologi, arkeologi, sejarah, antropologi dan linguistik, serta pelatihan peningkatan kompetensi bidang lektur dan khazanah keagamaan.

Keempat, meningkatkan kualitas “*cultural heritage management*” untuk pengelolaan, penelitian dan konservasi “*cultural heritage*”;

Kelima, melakukan program penguatan kesadaran dan komitmen Pemerintah, swasta, dan masyarakat tentang pentingnya konservasi, pengembangan dan revitalisasi “*cultural heritage*” sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbudaya masyarakat kini dan mendatang. Kesadaran kolektif ikhwal kehidupan kini dan mendatang merupakan rentetan kehidupan yang sinambung sebagai kebutuhan kultural yang niscaya. Kesadaran dan pemahaman tentang apa yang terjadi di masa silam, bermanfaat bagi kesuksesan masa depan (*to know what has happened in the past to create a successful future*). Karena, mengetahui masa silam, bisa mengetahui dan menyadari identitas diri kini.

“*Policies And Programmes As A Framework For Asean Cooperation On Cultural Heritage*”, yaitu : (1) National and Regional Protection of Asean Cultural heritage; (2) Protection of National Treasures And Cultural Properties; (3). Sustentation of Worthy Living Traditions; (4) Preservation of Past And Living Scholarly, Artistic And Intellectual Cultural Heritage; (5) Preservation of Past And Living Popular Cultural Heritage And Traditions; (6) Enhancement of Cultural Education, Awareness And Literacy; (7) Affirmation of Asean Cultural Dignity; (8) Advancement of Cultural Heritage Policy And Legislation; (9) Recognition of Communal Intellectual Property Rights; (10) Prevention of The Illicit Transfer of Ownership of Cultural Property; (11) Commercial Utilization of Cultural Heritage And Resources; (12) Development of National And Regional Networks on Asean Cultural Heritage; (13) Integration of Culture And Development; (14) Allocation of Resources For Cultural Heritage Activities, dan (15) Development And Implementation of An Asean Program on Cultural Heritage.

Keenam, intensifikasi dan ekstensifikasi publikasi produk penelitian atau kajian lektur dan khazanah keagamaan pada tataran nasional, regional, dan internasional. Dalam hal ini, maka jaringan kerjasama antara lembaga pada semua level menjadi sebuah keniscayaan.

Ketujuh, untuk pengefektifan implementasi kewajiban tersebut, Pemerintah dituntut memberi perhatian serius, diantaranya “penyediaan atau fasilitasi anggaran yang memadai sesuai kebutuhan”, dalam upaya penelitian, pengembangan, konservasi, dan publikasi—yang selama ini anggaran untuk program-program tersebut sangat tidak memadai).

Daftar Pustaka

Joachim Wach, *Sociology of Religion*, University of Chicago Press, 1944, h.17-27

Geoffrey K. Nelson, *Cults : New Religion and Religious Creativity*, Routledge & Kegan paul, London, 1987, h.141.

NinianSmart, *The World's Religion : Old Tradition and Modern Transformation*, Cambridge University Press, Cambridge 1989, 12-20.

Choirul Fuad Yusuf, *Peran Agama dalam Masyarakat : Studi Awal Proses Sekularisasi pada Masyarakat Kelas Menengah*, Penerbit Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2001, h.25-30.

www.wikipedia.org.com.

www.thefreedictionary.com/literature.

Undang-undang RI no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB),.

J. M. Cowan (Ed.), The Hans Wehr, *Dictionary of Modern Writter Arabic*, 3th Edition, (New York: Spoken Language Service, Inc., 1976), h. 237.

Declaration on Cultural Heritage 2000”, yang berisikan “*Policies And Programmes As A Framework For Asean Cooperation On Cultural Heritage*”